



Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

Jl. Dr. Sutomo No. 17 Limpung Kab. Batang Jawa Tengah 51271 4468362

rsudlimpung.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

Pelayanan Instalasi PONEK

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas (KTP, SIM, KK)
2. Kartu berobat jika ada
3. Peserta BPJS: membawa kartu BPJS , Surat Rujukan (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke IGD PONEK
2. Keluarga? pengantar mendaftar ke TPPRI
3. Pasien dilakukan tindakan: anamnese, pemeriksaan umum dan fisik, tindakan medis dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan laborat/ radiologi
4. Jika pasien tidak membutuhkan perawatan pasien bisa pulang dan mendapatkan obat
5. Apabila pasien membutuhkan perawatan lebih lanjut maka dipindah keruangan sesuai kasus, seperti:
 - a. Ruang bersalin
 - b. Ruang perawatan terprogram operasi sectio Caesarea, nifas dan ginekologi
 - c. Ruang IBS (pasien yang membutuhkan tindakan medis segera/ CITO)
 - d. ICU
 - e. Ruang Perawatan pasien Neonatal

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai jenis kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

Jl. Dr. Sutomo No. 17 Limpung Kab. Batang Jawa Tengah 51271 4468362

rsudlimpung.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

1. Stabilisasi Ruang IGD PONEK, Penanganan kasus gawat darurat obstetri dan neonatus, Penanganan operatif cepat dan tepat pada kasus maternal, Perawatan Intermediate ibu dan bayi, Pelayanan asuhan Ante Natal Resiko Tinggi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung: Dilakukan melalui Tim Penanganan Pengaduan RSUD Limpung
2. Pengaduan tidak langsung melalui:
 - Instagram : @RSUD_limpung
 - Email : rslimpung@gmail.com
 - Website : www.rsudlimpung.batangkab.go.id
 - Pengaduan melalui kotak saran